



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PN.Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUWARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Wibawa Mukti 2 No 18 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, alamat email: *Suwarsono\_sono@gmail.com*. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Sinambela, SH., CLA, dan Immanuel Julius Siagian SH., para Advokat dari Kantor Hukum DANIEL SINAMBELA & REKAN, yang beralamat di Jl Wibawa Mukti 2 No 18, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.5/DSR-Gugatan/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang No.545/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr pada tanggal 24 Juni 2024, alamat email: *kantorhukumdanielsinambela@gmail.com*, selanjut nya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**KOPERASI SIMPAN PINJAM 'SEPAKAT BERSAMA'**, tempat kedudukan di Ruko Ventura, Jl. Gn. Panderman, Blok D-9, Lippo Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat (sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Bersama), Email : *saormannaibaho@yahoo.com*, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uba Sitohang, SH.A.Nd. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum JUSTICIA & REKAN, yang beralamat di Jalan Kelinci 2 R4 Nomor 25 Jayamukti Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/KAH-JR/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang No.852/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr pada tanggal 09 September 2024, alamat email: *ubaysitohang93@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**OTORITAS JASA KEUANGAN R.I.**, tempat kedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, alamat email: *dlbhojk@gmail.com*,

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Mufi Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca H, Faiza Bestari Nooranda, Wika Febrina Putri, Sere Yordan, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Ivo Pardamean S, Latasya Puan Nagari, Meitha Ria Rizkita, Naufaldi Tri Pambudi, Dita Putri Utami, Fikri Mursyid Salim, Seluruh nya ialah pegawai Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang No.689/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr pada tanggal 29 Juli 2024, alamat email: [dlbhojk@gmail.com](mailto:dlbhojk@gmail.com), selanjut nya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jl Daha, Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat, selanjut nya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Para Pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor Register 116/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. KRONOLOGIS PERMASALAHAN

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah badan hukum berupa koperasi simpan pinjam dengan nama SEPAKAT BERSAMA yang berkantor/ beralamat di Ruko Ventrura Jl Gn Panderman Blok D-9 Lippo Cikarang, sedangkan Penggugat adalah nasabah atau anggota dari Tergugat sejak tahun 2020 hingga 7 Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam sertifikat simpanan berjangka yang diterbitkan Tergugat;
2. Bahwa sebagai anggota dari Tergugat, Penggugat telah sebanyak lima kali menyetorkan modal/ dana milik Penggugat kepada Tergugat yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat yaitu:

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal/ dana disetor pertama sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu dua tahun dengan suku bunga 24% per tahun, pada tanggal 15 September 2020, dengan nomor sertifikat simpanan berjangka: 15092020;
- Modal / dana disetor kedua sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu dua tahun dengan suku bunga 24% per tahun, pada tanggal 29 Desember 2020, dengan nomor sertifikat simpanan berjangka: 2912202;
- Modal / dana disetor ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu dua tahun dengan suku bunga 24% per tahun, pada tanggal 17 Mei 2021, dengan nomor sertifikat simpanan berjangka: 17052021;
- Modal / dana disetor keempat sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu dua tahun dengan suku bunga 24% per tahun, pada tanggal 24 Desember 2021, dengan nomor sertifikat simpanan berjangka: 24122021;
- Modal / dana disetor kelima sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu dua tahun dengan suku bunga 24% per tahun, pada tanggal 7 Januari 2022, dengan nomor sertifikat simpanan berjangka: 07012022;

Maka total modal/ dana yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

3. Bahwa dalam perjalanan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut di atas, mengingat jangka waktu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum telah berakhir pada 7 Januari 2024 sebagaimana dalil nomor 1 dan nomor 2 di atas, maka sudah semestinya Tergugat mengembalikan kepada Penggugat seluruh modal/ dana yang telah disetor oleh Penggugat, namun faktanya hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan seluruh modal/ dana milik Penggugat yang telah disetor kepada Tergugat, meskipun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal somasi 6 Mei 2024 dan telah diterima baik oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat hanya melakukan pengembalian modal/ dana kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), adapun sisa modal/ dana milik Penggugat yang masih ditahan oleh Tergugat hingga saat ini adalah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah);
5. Bahwa disamping modal/ dana yang telah disetor Penggugat kepada Tergugat, terdapat pula keuntungan atas suku bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil nomor 2 di atas, adapun keuntungan atas suku bunga yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat sejak tahun 2020 hingga 7 Januari 2024 adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demikian pula halnya mengingat telah terlambatnya Tergugat mengembalikan modal/ dana milik Penggugat yang seharusnya seluruhnya dikembalikan tanggal 7 Januari 2024, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga termasuk denda keterlambatan haruslah ditanggung oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 BW, 1246 BW;
7. Bahwa demikian juga halnya kepada Turut Tergugat I haruslah melakukan pengawasan yang baik dan benar kepada setiap aktivitas usaha yang ada dalam kewenangan pengawasannya, sebab apabila praktik seperti yang dilakukan Tergugat dibiarkan berkembang, maka akan merugikan masyarakat luas, sebab usaha yang dilakukan Tergugat adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, oleh karena itu apabila dalam perkara a quo Tergugat terbukti bersalah maka wajib kepada Turut Tergugat I untuk memberikan sanksi kepada Tergugat yaitu pencabutan izin usaha dan dokumen legal lainnya;
8. Bahwa begitu juga kepada Turut Tergugat II diminta untuk melakukan pemblokiran atas setiap asset Tergugat untuk menjamin agar hak Penggugat yang ada pada Tergugat tetap dapat diterima oleh Penggugat;

## II. KERUGIAN PENGGUGAT ATAS PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

1. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang dengan sengaja dan sadar menahan modal/ dana milik Penggugat yang seharusnya telah dikembalikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Januari 2024, maka Penggugat mengalami kerugian modal pokok/ dana sebesar Rp. 165.000.000,- (setarus enam puluh juta Rupiah);
2. Bahwa begitu juga halnya Penggugat seharusnya menerima keuntungan atas suku bunga yang diperjanjikan sebesar 24% ter tahun dikali Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah);
3. Bahwa demikian juga kepada Tergugat patutlah demi hukum dikenakan sanksi atas keterlambatannya dalam mengembalikan modal/ dana milik Penggugat yaitu dihukum menanggung 10% per bulan dari total sisa modal/ dana Penggugat yang ada pada Tergugat yaitu 10% per bulan dari Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 hingga perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa terdapat juga kerugian immateriil yang harus dibebankan kepada Tergugat, sebab dengan adanya tindakan Tergugat kepada Penggugat,

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalami kerugian dari sisi waktu, tenaga, emosi, pikiran, bahkan biaya, yang semua itu kiranya dapat diperhitungkan dalam bentuk materi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);

## III. CONSERVATOIR BESLAAG

Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat dengan tetap menahan dan tidak mengembalikan modal/ dana milik Penggugat, maka guna menjamin agar gugatan tidak sia-sia, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim untuk:

### 1. Meletakkan sita jaminan terhadap:

*Tanah dan bangunan kantor Tergugat yang terletak di Ruko Ventura, Jl Gn. Panderman, Blok D-9, Lippo Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat;*

### 2. Melakukan pemblokiran dan / atau pembekuan terhadap:

1. Setiap Rekening Bank atas nama Tergugat, yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari;
2. Izin usaha Tergugat, KOPERASI SIMPAN PINJAM SEPAKAT BERSAMA dengan Nomor Badan Hukum: 69/BH/XIII.2/IV/2016;

## IV. DWANGSOM DAN UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD

1. Bahwa gugatan ini adalah untuk membuat jera sekaligus memberikan hukuman kepada Tergugat dan oleh karenanya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan, maka pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 50.000.000,- ( *Lima puluh Juta Rupiah* ) setiap hari keterlambatannya itu;

2. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan dan didukung oleh bukti – bukti yang benar dan kuat menurut hukum, maka sudah selayaknya dan seharusnya Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ( *Uit Voerbaar Bij Vooraad* );

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cikarang dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak mengembalikan sisa modal/ dana yang telah disetor Penggugat meskipun sudah diingatkan secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang telah diderita Penggugat berupa sisa modal/ dana simpanan yang disetor kepada Tergugat sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan dalam mengembalikan modal/ dana milik Penggugat yaitu dihukum menanggung 10% per bulan dari total sisa modal/ dana Penggugat yang ada pada Tergugat yaitu 10% per bulan dari Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah), terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 hingga perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar penuh keuntungan atas suku bunga kepada Penggugat yaitu 24% per tahun dari total modal/ dana simpanan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Im-Materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak putusan ini dibacakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan bangunan kantor Tergugat yang terletak di Ruko Ventura, Jl Gn. Panderman, Blok D-9, Lippo Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat;
10. Memerintahkan demi hukum kepada Turut Tergugat I dan pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemblokiran dan/atau pembekuan dan/atau pencabutan terhadap:
  1. Setiap Rekening Bank atas nama Tergugat;
  2. Izin usaha Tergugat, KOPERASI SIMPAN PINJAM SEPAKAT BERSAMA dengan Nomor Badan Hukum: 69/BH/XIII.2/IV/2016;
11. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi .

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan Turut Tergugat II setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang, tidak hadir dan tidak juga menghadirkan wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui Perdamaian dengan bantuan seorang Mediator, oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Roni Eko Susanto,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa proses mediasi belum mencapai kesepakatan dan oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dalil- dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Simpan Pinjam antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam kronologis, Penggugat telah menyetorkan/ menyimpan modal/dana kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Masing- masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan suku bunga 24% per tahun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 September 2020 setor dana sebesar Rp. 100.000.000
2. Tanggal 29 Desember 2020 setor dana sebesar Rp. 100.000.000
3. Tanggal 17 Mei 2021 setor dana sebesar Rp. 100.000.000
4. Tanggal 24 Desember 2021 setor dana sebesar Rp. 100.000.000
5. Tanggal 07 Januari 2022 setor dana sebesar Rp. 100.000.000

Total setor dana oleh Penggugat Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tanggal 27 Februari 2023 sampai tanggal 12 Februari 2024 telah melakukan penarikan dana modal/dana sebesar Rp. 340.000.000,- ( Tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2023 penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000
2. Tanggal 17 Mei 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
3. Tanggal 26 Mei 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
4. Tanggal 14 Juli 2023 penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000
5. Tanggal 2 Agustus 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
6. Tanggal 10 Agustus 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
7. Tanggal 29 Agustus 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
8. Tanggal 18 September 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
9. Tanggal 27 September 2023 penarikan dana sebesar Rp. 20.000.000
10. Tanggal 31 Oktober 2023 penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000
11. Tanggal 30 November 2023 penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000
12. Tanggal 15 Januari 2024 penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000
13. Tanggal 18 Januari 2024 penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000
14. Tanggal 25 Januari 2024 penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000
15. Tanggal 31 Januari 2024 penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000
16. Tanggal 12 Februari 2024 penarikan dana sebesar Rp. 5.000.000

*Total penarikan dana oleh Penggugat sebesar Rp. 340.000.000 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).*

5. Bahwa Tergugat terhitung tanggal 10 Mei 2021 sampai tanggal 25 November 2023 telah menyetor/membayarkan bunga/jasa simpanan sebesar Rp. 264.325.000 ( Dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perician sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Mei 2021 jasa simpanan sebesar Rp. 24.000.000
2. Tanggal 27 September 2021 jasa simpanan sebesar Rp. 19.750.000
3. Tanggal 28 September 2021 jasa simpanan sebesar Rp. 6.750.000
4. Tanggal 9 Maret 2022 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000
5. Tanggal 10 Maret 2022 jasa simpanan sebesar Rp. 18.000.000
6. Tanggal 29 Agustus 2022 jasa simpanan sebesar Rp. 30.000.000
7. Tanggal 31 Agustus 2022 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000
8. Tanggal 3 September 2022 jasa simpanan sebesar Rp. 10.000.000
9. Tanggal 18 Februari 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 20 Februari 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000

11. Tanggal 2 Maret 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000

12. Tanggal 2 Mei 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 10.000.000

13. Tanggal 11 Mei 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 20.000.000

14. Tanggal 26 Juni 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 6.000.000

15. Tanggal 25 Juli 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 5.625.000

16. Tanggal 25 Agustus 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 4.500.000

17. Tanggal 27 September 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 3.750.000

18. Tanggal 25 Oktober 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 3.450.000

19. Tanggal 25 November 2023 jasa simpanan sebesar Rp. 3.000.000

*Total jasa simpanan yang dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 264.325.000 ( Dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

6. Bahwa keseluruhan sebagaimana disebut pada point 4 dan 5 diatas, jumlah uang yang sudah diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 604.325.000,- ( Enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai tanggal 25 November 2023 atau selama 2, 7 tahun atau 19 bulan, Penggugat telah menerima uang baik dari penarikan dana pokok dan dari bunga/jasa simpanan sebesar Rp. 604.325.000 ( Enam ratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Artinya bunga/jasa simpanan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan suku bunga bank umum atau bank pemerintah;
8. Bahwa gugatan Penggugat didalam posita I nomor 5 dan posita II nomor 2 menyatakan Penggugat seharusnya menerima keuntungan suku bunga/jasa atas penyimpanan uang sebagaimana yang diperjanjikan yaitu dari jumlah Rp.500.000,- (Lima ratus juta rupiah) sejak tahun 2020 hingga 7 Januari 2024 dengan jumlah bunga/jasa yang diharapkan sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar hutang beserta bunganya;
10. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita bagian II point 3 yang memohonkan penggantian biaya, kerugian dan bunga termasuk sanksi atas keterlambatan dengan bunga 10% per bulan adalah tidak berdasarkan hukum., karena perincian tuntutan ganti rugi sangat bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
  - a. Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 K/Sip/1971:

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

b. Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT.Bdg: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian, harus ditolak.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang diuraikan didalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara
2. Bahwa dalil- dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terang rincian kerugian yang dialaminya dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil posita bagian III point 1 dan petitum nomor 9 memohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor yang terletak di Ruko Ventura Jl. Gunung Panderman Blok D-9, Lippo Cikarang, Kab Bekasi, Jawa Barat karena tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan perkara a quo, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil posita bagian III point 2 dan petitum point 10 untuk dilakukan pemblokiran dan/ atau pembekuan terhadap semua rekening dan izin usaha Tergugat tidak berdasar hukum karena tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan perkara a quo, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita bagian IV point 1, 2 dan 13 yang dimohonkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) dan Uitsluitend bij vooraad dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam: *SEMA RI nomor 4 Tahun 2001* tentang Putusan serta merta (*Uitvoerbaar vooraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 *SEMA No. 3 Tahun 2000* yang menyebutkan: “ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan demi terwujudnya azas kepastian hukum, maka *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvenkalijke verklaard*).

Maka berdasarkan eksepsi/ jawaban tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkalijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah beritikad tidak baik;
4. Menyatakan menolak permohonan pembayaran ganti kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan menolak permohonan pembekuan rekening dan izin usaha Tergugat;
6. Menolak permohonan *dwangsom dan Uitvoerbaar bij Voorraad*;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, *mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Turut**

**Tergugat I** telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* yang didalilkan Penggugat adalah terkait hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan Penggugat sebagai anggota dari Tergugat yang telah menyetorkan modal/dana milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatan.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat karena Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani Perjanjian dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).*

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

*"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."*

6. Bahwa dengan demikian, terbukti Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa terlebih lagi Penggugat salah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), Turut Tergugat I memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Tergugat bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang pengawasannya berada di bawah OJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan (dhi. Tergugat).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada terbukti bahwa Turut Tergugat I bukan merupakan institusi yang melakukan pengawasan terhadap Tergugat karena Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan.
9. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat terutama dalam dalil angka 7 halaman 3 dan petitum angka 10 halaman 6 Gugatan *a quo*, sudah jelas bahwa:
  - a. Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum terkait permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikaitkan dengan perjanjian yang disebutkan dalam gugatan *a quo*; serta
  - b. Turut Tergugat I bukan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap Tergugat termasuk terkait pemblokiran dan/atau pembekuan dan/atau pencabutan terhadap Tergugat sebagaimana dalam gugatan.
10. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya, sepanjang dalil terkait dengan Turut Tergugat I, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

12. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat I terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat I dalam kaitannya dengan perjanjian simpanan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*.

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Penggugat sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan Penggugat.
14. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan keperdataan berupa perjanjian simpanan antara Penggugat dengan Tergugat.
15. Bahwa terlebih lagi, gugatan Penggugat semakin kabur dikarenakan Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Turut Tergugat I.
16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat I sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*.

## II. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
18. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil angka 7 halaman 3 dan petitum angka 10 halaman 6 Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I.
19. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK (*vide* Pasal 6 s.d. Pasal 9 UU OJK).
20. Bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Turut Tergugat I beserta wewenang yang dimilikinya adalah berdasarkan Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK.
21. Bahwa Turut Tergugat I telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK dan peraturan pelaksanaannya.
22. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU OJK mengatur sebagai berikut:  
“Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*

23. Bahwa berdasarkan UU OJK, Turut Tergugat I mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan Turut Tergugat I.
24. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, dalam hal konsumen sebagai nasabah sebuah lembaga jasa keuangan, Turut Tergugat I menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang mengatur mengenai pengaduan konsumen yang antara lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020).
25. Bahwa lebih lanjut, dalam hal konsumen lembaga jasa keuangan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK 6/2022 dan POJK 22/2023 serta POJK 31/2020, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).
26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak ada hubungan hukum yang cukup bagi Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, khususnya fakta bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi Tergugat.
27. Bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak ada kaitannya secara hukum dan tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak.

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Replik melalui sistem informasi pengadilan dan majelis hakim sudah memberikan kesempatan secara court calender, kemudian Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 15092020 atas nama Suwarsono tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama ), (Fotokopi dari Asli);
- Bukti P-2 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 29122020 atas nama Suwarsono tertanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama ) (Fotokopi dari Asli);

Bukti P-3 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 17052021 atas nama Suwarsono tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama ) (Fotokopi dari Asli);

Bukti P-4 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 24122021 atas nama Suwarsono tertanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama ) (Fotokopi dari Asli);

Bukti P-5 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 07012022 atas nama Suwarsono tertanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama ) (Fotokopi dari Asli);

Bukti P-6 : Fotokopi Rincian dana yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat dan sisa dana Penggugat yang ada pada Tergugat (Fotokopi dari printout);

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat perihal pengambalian dana Penggugat tanggal 7 November 2022 (Fotokopi dari Asli);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga merupakan fotokopi dari printout;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Saorman Naobaho adalah Pengurus dan sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam SEPAKAT BERSAMA, berdasarkan akta Notaris Agustinus Ibrahim Iskandar, SH, M.Kn, Pernyataan Keputusan rapat Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Bersama Nomor 21 tanggal 21 Juli 2021 Pasal 85, (Fotokopi dari Asli);
- Bukti T-2 : Fotokopi Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Bersama adalah Badan Hukum yang sah dan resmi serta terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2021, (Fotokopi dari Asli);
- Bukti T-3 : Fotokopi Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Bersama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, yang sah berlaku untuk menjalankan usahanya, (Fotokopi dari Asli);
- Bukti T-4 : Fotokopi Koperasi Simpan Pinjam Sepakat Bersama telah resmi memiliki Sertifikat Induk Koperasi (NIK) dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 12 Agustus 2021, (Fotokopi dari printout);
- Bukti T-5 : Fotokopi Serifikat Simpanan Berjangka nomor 17052021 atas nama Suwarsono tertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan disetor Penggugat sejumlah uang Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) jangka waktu 24 bulan suku bunga 24% per tahun ditanda tangani Tergugat (ketua Pengurus Koperasi Sepakat Bersama) dan Penggugat (anggota Koperasi Sepakat Bersama), (Copy dari Copy);
- Bukti T-6 : Fotokopi Rincian Pembayaran Jasa Simpanan yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 7 Februari 2025, (Fotokopi dari Asli);
- Bukti T-7 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 5 Oktober 2021 (3 kali transfer), melalui mesin ATM, (Copy dari Printout);
- Bukti T-8 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 September 2021, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 9 dan tanggal 10 Maret 2022, melalui mesin ATM, (copy dari printout);
- Bukti T-10 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 29 dan tanggal 31 Agustus 2022, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-11 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 3 September 2022, melalui mesin ATM, (Copy dari Printout);
- Bukti T-12 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 dan 20 Februari 2023 melalui mesin ATM, (Copy dari Printout);
- Bukti T-13 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 02 Februari 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-14 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 02 Mei 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari Printout);
- Bukti T-15 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-16 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa smpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 Juni 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-17 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-18 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 September 2023 melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-19 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 Oktober 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-20 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 25 November 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-21 : Fotokopi bukti transfer pembayaran jasa simpanan dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Desember 2023,

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mesin ATM, (Copy dari printout);

- Bukti T-22 : Fotokopi bukti Rincian penarikan simpanan berjangka yang disimpan Penggugat kepada Tergugat, (Fotokopi dari Asli);
- Bukti T-23 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Februari 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-24 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-25 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok smpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Juli 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-26 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-27 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 29 Agustus 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-28 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 September 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-29 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 31 Oktober 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-30 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 10 November 2023, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-31 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Januari 2024, 18 Januari 2024, 25 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-32 : Fotokopi bukti transfer pembayaran pokok simpanan Penggugat, dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Februari 2024, melalui mesin ATM, (Copy dari printout);
- Bukti T-33 : Fotokopi bukti perincian Kartu simpanan penarikan dana dan pembayaran bunga/jasa Simpanan yang disusun dan dibuat

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, (Fotokopi dari Asli);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-4, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga merupakan Copy dari printout dan TT-5 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

- Bukti TTI-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK, (Copy dari printout);
- Bukti TTI-2 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022), (Copy dari printout);
- Bukti TTI-3 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023), (Copy dari printout);
- Bukti TTI-4 : Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020), (Copy dari printout);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, kemudian telah dicocokkan dan ternyata bukti surat bertanda TTI-1, TTI-2, TTI-3 dan TTI-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga merupakan Copy dari printout;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing serta para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat I Salah Alamat (*Error In Persona*)**, Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat karena Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani Perjanjian dimaksud serta Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat. terlebih lagi Penggugat salah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), Turut Tergugat I memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Tergugat bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang pengawasannya berada di bawah OJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan (dhi. Tergugat) sehingga Turut Tergugat I bukan merupakan institusi yang melakukan pengawasan terhadap Tergugat karena Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan.
2. **Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*)**, Turut Tergugat I mendalilkan:
  - Tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat I dalam kaitannya dengan perjanjian simpanan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan *a quo*;
  - Dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersoalkan Penggugat sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat juga kabur dengan tidak dijelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I ditarik dalam gugatan *a quo* yang berhubungan dengan permasalahan keperdataan berupa perjanjian simpanan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terlebih lagi, gugatan Penggugat semakin kabur dikarenakan Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut tidak disanggah oleh Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat mengandaskan gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban nya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-33;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti TT.I-1 sampai dengan Bukti T.TI-4;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak ada yang berbentuk fotokopi, maka sesuai ketentuan pasal 1889 BW bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotokopi tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya. Sementara untuk beberapa bukti-bukti surat para pihak yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, mengenai hal ini majelis berpendapat dalam hal keberadaan alat bukti fotokopi ini ternyata diakui dan/atau tidak disangkal oleh pihak lawan serta terdapat hubungan atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya, maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di persidangan, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide: Pasal 176 HIR) atau sebagai persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (Vide: Pasal 173 HIR). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi dari Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat I Salah Alamat (*Error In Persona*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) pada Jawaban Turut Tergugat I, akan dipertimbangkan secara bersama karena memiliki relevansi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H, mengatakan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *Error In Persona*. Selanjutnya klasifikasi *Error In Persona* sebagai berikut:

## 1. Diskualifikasi in Person:

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Bahwa orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

## 2. Salah sasaran pihak yang digugat:

Bahwa bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid);

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi terkait gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR Namun pada Pasal 118 HIR dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas dari para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan 3. Tuntutan atau *petitum*. Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa doktrin dari Karim (Karim, 2020: 111) menyatakan bahwa asas *persona standi in judicio* ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung. Pada dasarnya asas *persona standi in judicio* menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alasan materi eksepsi poin ini, dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, dokumen jawab-jawab para pihak serta bukti surat Penggugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dari gugatan wanprestasi dalam perkara ini ialah suatu perjanjian yaitu berdasarkan Bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3/ T-3, bukti P-6 yaitu adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dinamakan Sertifikat Simpanan Berjangka sebagaimana diejelaskan pada posita gugatan poin 2;

Menimbang, bahwa karena dasar dari gugatan *a quo* ialah suatu perjanjian, maka Majelis akan merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sementara syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut terdapat empat syarat sahnya perjanjian, antara lain: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya objek perjanjian; dan 4. Adanya causa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dapat diketahui terhadap suatu perjanjian mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Apabila diperhatikan Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan Perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat karena Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersepakat dan menandatangani Perjanjian dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK), Turut Tergugat I memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Tergugat bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang pengawasannya berada di bawah OJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan, Sehingga Penggugat salah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terkait perkara *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan lengkap apa keterkaitan atau hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak jelasnya kapasitas Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dalam gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan gugatan *a quo* diajukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, serta merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...". Sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan: "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

Menimbang bahwa selanjutnya karena tidak jelasnya hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat I terkait dengan dasar gugatan yaitu Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dinamakan dengan Sertifikat Simpanan Berjangka dan gugatan Penggugat semakin kabur dikarenakan Tergugat bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Turut Tergugat I, maka gugatan ini juga dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *Error in persona* dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian tentang Eksepsi Turut Tergugat I harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *Error in persona* dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, sehingga dalil eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat *Error in persona* dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *Error in persona* dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian putusan ini;

Memperhatikan KUHPerdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat *Error in persona* dan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 588.000,- ( lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, oleh Isnandar S. Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn, dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr tanggal 4 Februari 2025 , putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I melalui (e-court) dan putusan diunggah pada sistim persidangan elektronik (e-court) pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut . dengan dibantu oleh Vini Imanuella, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Turut Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maria Krista Ulina Ginting, SH.M.kn.

Isnandar S. Nasution, S.H.M.H.

ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Vini Imanuella, SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 388.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 588.000,00

( lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);